

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERGAULAN  
SETELAH KHITBAH  
(Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Ditujukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
INDRA MUSTOFA NI'AM  
1917302092**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Indra Mustofa Ni'am  
NIM : 1917302092  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERGAULAN SETELAH KHITBAH (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Halhal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 5 Januari 2024  
Saya yang menyatakan



Indra Mustofa Ni'am  
NIM. 1917302092


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah Khitbah  
(Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Indra Mustofa Ni'am** (NIM. 1917302092) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Muala, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Lamp : 4 Eksemplar

Purwokerto, 5 Januari 2024

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Indra Mustofa Ni'am  
NIM : 1917302092  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERGAULAN SETELAH KHITBAH (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga) Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



M. Fuad Zain, M.Sy

**NIDN. 2016088104**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillah Alhamdulillah*

Kepada Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan disetiap langkah sehingga saya bisa melewati proses dalam penyelesaian skripsi. Saya

persembahkan skripsi ini kepada Orang Tua saya,

**Bapak Khumedi Arnas dan Ibu Siti Habibah**

yang selalu tulus mendoakan saya serta tak ternilai betapa besarnya pengorbanan yang telah diberikan untuk keberhasilan anaknya di dunia dan akhirat. Tak lupa

kakak saya Erma Fatmawati, Fatihatul Zakiyah, dan Arbi Irawan yang selalu

memberikan support yang sangat berharga.



**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERGAULAN SETELAH  
KHITBAH  
(Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK**

**Indra Mustofa Ni'am  
NIM. 1917302092**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Khitbah adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka mengenai harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer, dari dokumentasi dan wawancara. Sekunder dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini adalah pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah perspektif hukum Islam pada Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah memang masih belum sesuai dengan yang diajarkan syari'at Islam, karena masih ada yang berduaan, berkhawat tanpa adanya pengawasan serta tidak ditemani dengan mahramnya, dan itu tidak diperbolehkan menurutnya. Setelah adanya pandangan dari tokoh agama yang telah dijelaskan maka demikian itu sudah benar menurut Islam, tidak diperbolehkan. Tetapi untuk tokoh agama ada benarnya terkait jangan mendekati zina, dan untuk hal lainnya itu tidak dibenarkan dalam Islam karena tetap bukan mahramnya.

**Kata Kunci:** Khitbah, Peminangan, Pergaulan, Tokoh Agama.

## MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ  
سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ه وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ  
الْكِتَابَ أَجَلَهُوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah Ayat 235)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah Khitbah (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Kajur Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah sekaligus dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan serta arahnya dalam penulisan skripsi.
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Prodi HKI Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua orang tua saya, Bapak Khumedi Arnas dan Ibu Siti Habibah, Kakak saya Erma Fatmawati, Fatihatul Zakiyah dan Arbi Irawan, serta keluarga besarku yang selalu mendoakan, dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Family Friendly, M. Agus Salim, Fanani Aziz, Dzaky Mushofa Amali, yang telah kebersamai dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk teman-teman, especially Faik Zuhri, Ahmad Afrizal, Restu Marliansyah, dan Wili Sandy. Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Penulis, 5 Januari 2024



Indra Mustofa Ni'am

NIM. 1917302092

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..يَٓ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
..وَٓ	Fathah dan wau	Au	a dan u

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...أ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup (mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* mati (mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ	Ditulis <i>tahiyyatul masjid</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis <i>al-madīnah al-munaw warah</i>
الْجُمُعَةُ	Ditulis <i>al-jumu'ah</i>

#### E. Syaddah (Tyasdid)

Untuk konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

فَيَّيِّ	Ditulis <i>fabiayyi</i>
عَلَّم	Ditulis <i>'allama</i>

#### F. Kata Sambung

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْحَمْدُ	Ditulis <i>al-hamdu</i>
الْقَلَمُ	Ditulis <i>al-qalamu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis <i>as-syamsu</i>
بِالرُّسُلِ	Ditulis <i>bir-rusuli</i>

**G. Hamzah**

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْوِيلُهُ	Ditulis <i>ta'wīlih</i>
إِلَى	Ditulis <i>ila</i>

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Khitbah.....	26
B. Dasar Hukum Khitbah.....	28
C. Tata Cara Khitbah .....	31
D. Syarat Khitbah.....	36
E. Batasan-Batasan Khitbah .....	44
F. Akibat Hukum Khitbah .....	48
G. Hikmah Khitbah.....	49
I. Khitbah Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	59
B. Sumber Data.....	61
C. Teknik Pengumpulan Data.....	62
D. Teknik Analisis Data.....	64

BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERGAULAN	
SETELAH KHITBAH.....	69
A. Kondisi Monografi Kecamatan Karangmoncol Kabupten Purbalingga .....	69
B. Faktor-Faktor Pengaruh Pergaulan Setelah Khitbah.....	71
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah Khitbah .....	78
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	96



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan nabi Adam A.S sebagai manusia pertama. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.<sup>1</sup>

Pernikahan yang merupakan sunnatullah bagi alam semesta, adalah salah satu prinsip kehidupan sosial kemasyarakatan. Pernikahan dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu dan tidak ingin jatuh dalam dosa, karena tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi bimbingan agama membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, Firman Allah SWT, Dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 36:

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>2</sup> (QS. Yasin [36]: 36).

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)* (Jakarta: AMAZAH, 2010, hlm. 23.

<sup>2</sup> Q.S. Yasin Ayat (36): 36.

Berdasarkan Firman Allah di atas dapat diketahui yaitu Allah menjadikan pasangan untuk seluruh manusia dari jenis mereka sendiri, bukan berasal dari jenis makhluk lain yang bertujuan untuk terciptanya keserasian diantara mereka dan terjalinnya suasana yang tenang serta menjadikan adanya rasa cinta, kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan tersebut. Sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma, dan dapat menjauhkan sejauh mungkin unsur-unsur yang dapat menjadikan pernikahan bubar di tengah jalan.

Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama yang harus dilakukan segera oleh mereka yang mampu melakukannya, karena menikah dapat mengurangi perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>3</sup> Pernikahan juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahram sehingga timbul hak dan kewajiban diantara mereka.<sup>4</sup> Sebelum menuju ke tahap pernikahan, ada tahapan-tahapan yang dapat ditempuh sebelum dilaksanakan akad nikah. Salah satunya adalah khitbah atau peminangan. Khitbah berarti menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.<sup>5</sup>

Permasalahan meminang atau khitbah disinggung oleh al-Qur'an bersamaan dengan masalah *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* wafat maupun *iddah*

---

<sup>3</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 69.

<sup>4</sup> Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 453.

<sup>5</sup> Beni ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 146.

thalak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ  
 أَجْلَهُوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Khitbah didefinisikan dengan beragam redaksi oleh para ulama, namun dari sisi substansinya mempunyai kesamaan, dan jika disederhanakan akan menjadi sebuah rumusan yang sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, yaitu meminang atau melamar atau khitbah adalah penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan pernikahan.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak berbicara tentang peminangan. Hal ini bisa disebabkan karena peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan status pernikahan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur peminangan itu termuat pada pasal 1, ayat 11, 12, dan 13. keseluruhan

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 53.

ayat dalam pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari fiqh mazhab, terutama mazhab Syafi'i.

Ali al-Shabuni dalam Tafsir Ayat al-Ahkam-nya mencoba menjelaskan hukum khitbah dengan membaginya ke dalam tiga bagian: pertama, hukum wanita yang boleh di-khitbah, yaitu wanita yang tidak sedang terikat ikatan pernikahan. Oleh karenanya dia boleh di-khitbah tapi dengan pengecualian tidak sedang di-khitbah orang lain. Kedua, hukum wanita yang tidak boleh di-khitbah, yaitu wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan. Ketiga, hukum wanita yang boleh di- khitbah, yaitu wanita yang sedang dalam masa *iddah*.<sup>7</sup>

Calon mempelai perempuan mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak pinangan yang datang kepadanya. Oleh sebab itu, di dalam proses khitbah, pihak laki-laki harus bertanya terlebih dahulu dan menunggu hingga pihak perempuan memberikan sebuah jawaban. Di sisi lain, pihak laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan memberikan sebuah paksaan kepada perempuan yang akan dipinang. Rasulullah SAW bersabda “*Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan dengan walinya. Begitu pula gadis yang berhak atas dirinya sendiri terkait dengan urusannya, izinnya adalah diamnya.*”

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara peminangan. Namun dalam praktek peminangan tersebut, syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang. Artinya dibolehkan melihat wanita yang dipinang padahal asalnya haram memandangi wanita lain yang bukan mahram. Jadi dapat disimpulkan bahwa khitbah merupakan proses peminangan yang membolehkan

---

<sup>7</sup> Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, 206.

pihak laki-laki melihat, mendalami serta mengumpulkan informasi tentang kondisi perempuan.<sup>8</sup> Peminangan memiliki kandungan atau status (akibat) hukum, dalam arti masih ada batasan yang harus dijaga agar pasangan yang bertunangan tidak bisa bersama sampai upacara pernikahan.<sup>9</sup> Sebagaimana sabda Nabi saw. “*tidak ada pria dengan satu wanita kecuali ketiganya adalah setan.*”

Setelah melakukan acara khitbah antara peminang dan terpinang, mereka mempunyai waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan pernikahan. Jarak waktu yang ditentukan oleh pelaku khitbah berbeda beda antara yang satu dengan yang lain. Waktu yang dimiliki oleh pihak peminang dan terpinang untuk menuju jenjang pernikahan biasanya disebut dengan paska khitbah. Masa-masa itu biasanya digunakan oleh pihak calon pasangan suami istri untuk selalu bersama. Sehingga tidak sedikit pergaulan antara calon pasangan suami istri ini menuju hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Kasus tersebut sekarang sudah banyak dijumpai di kota besar maupun pedesaan. Penulis menemukan kasus serupa yang terjadi dikalangan masyarakat di Kecamatan Karangmoncol. Banyak di kalangan masyarakat Kecamatan Karangmoncol, pada saat prosesi pertunangan mereka melakukan pemasangan cincin kepada calon mempelai perempuan yang dilakukan langsung oleh calon mempelai laki-laki itu sendiri tanpa adanya mahram yang mewakilkan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama layaknya sudah menjadi seorang suami istri. Kemudian dalam hal yang lebih sensitif, mereka berdua atau

---

<sup>8</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: e/Elex Media Komputindu, 2010), hlm. 32

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11

bersepi sepi tanpa adanya pihak ketiga, dan juga praktek sekarang dalam masyarakat pertunangan dilakukan seperti walimahan, padahal belum ada jaminan mereka menjadi suami istri.

Berdasarkan fenomena tersebut, pemuda pemudi di Kecamatan Karangmoncol terlihat belum mengetahui batasan-batasan setelah khitbah, sehingga penulis menjadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hubungan setelah dilangsungkannya khitbah.

## **B. Definisi Operasional**

Arti dari setiap kata dalam judul akan dijelaskan agar Anda dapat memahami materi pelajaran yang akan dibahas nanti. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi mengenai judul:

### **1. Pandangan**

Menurut kamus Bahasa Indonesia pandangan berasal dari kata pandang yang memiliki arti memandangi, melihat, memperhatikan benda atau orang yang dipandang lebih (disegani atau dihargai).<sup>10</sup> Dalam hal ini pandangan yang dimaksud adalah pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah.

### **2. Pergaulan**

Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian pergaulan berasal dari kata gaul yang berarti bergaul, kehidupan masyarakat, atau suatu yang

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1011.

memengaruhi kepribadian.<sup>11</sup> Dalam hal ini pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan calon suami istri setelah khitbah.

### 3. Khitbah

Al-Khitbah berasal dari lafaz *khaṭība*, *yakḥṭību*, *khiṭbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-Khitbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>12</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis yang telah di uraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan setelah khitbah di Kecamatan Karangmoncol?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah di Kecamatan Karangmoncol?

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm 421.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri), hlm 16.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku calon pengantin setelah khitbah di Kecamatan Karangmoncol.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah di Kecamatan Karangmoncol.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan, menambah pembelajaran dan wawasan bagi pembaca agar mengetahui bagaimana proses pelaksanaan khitbah dan pandangan masyarakat terhadap pergaulan setelah khitbah. Setelah selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan jua dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi:

- a. Untuk memperluas wawasan dan cakrawala berfikir dalam bidang studi hukum islam.
- b. Diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan keislaman terutama yang berhubungan dengan masalah pernikahan.
- c. Bagi dunia pustaka hasil ini dapat dijadikan sebagai koleksi tambahan dalam ruang lingkup karya ilmiah.
- d. Dan bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai referensi penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang lebih luas dan kritis.
- e. Diharapkan hasil dari karya ilmiah ini dapat memberi informasi dan hasanah pengetahuan tentang hukum islam bagi masyarakat, khususnya bagi calon mempelai suami istri di dalam pergaulan.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian penelitian yang pernah diteliti penulis lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang khitbah, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bobby Cholif Arrahman (2019) yang berjudul “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.” Untuk mengetahui Konsep khitbah dalam Perspektif Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Hukum Peminangan dalam hukum Islam adalah diperbolehkan, sebagai tahap pendahuluan sebelum akad pernikahan. Namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an, As-Sunnah serta ijtihad. Khitbah itu juga harus memperhatikan kedudukan atau posisi wanita yang akan dipinang tersebut, apakah telah ada pria lain yang meminangnya atau belum. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi konflik yang dapat memecah belah rasa persaudaraan sesama muslim.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang khitbah dalam perspektif Hukum Islam dan pembahasan didalamnya sama-sama membahas tentang bagaimana khitbah itu dipandang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada wilayah studi kasus

---

<sup>13</sup> Bobby Cholif Arrahman, “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung (2019), hlm. 24.

yang berbeda dan skripsi ini tidak membahas tentang secara spesifik mengenai pergaulan pria dan wanita pasca khitbah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Evi susanti (2019) yang berjudul “Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)”. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan Hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Kecamatan Teupah Selatan. Dari beberapa pendapat dapat dipahami bahwa sebagaimana masyarakat Kecamatan Teupah Selatan memahami pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat. Dalam praktiknya sebagaimana pihak calon pengantin yang dalam masa pertunangan tidak menjunjung tinggi nilai Islam, sehingga timbul dampak negative dari pergaulan mereka tersebut. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat antara lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah dan status anak yang diragukan. Ditinjau dari hukum Islam, pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan. Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki

terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan yang sama-sama mempunyai tujuan pembahasan yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah wilayah studi yang berbeda dan pandangan yang digunakan pada skripsi ini adalah pandangan masyarakat dan hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anita Dwi Karina (2020) yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca khitbah (Studi Kasus Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)”. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan Hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca khitbah. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pandangan masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Belik secara umum (60%) melanggar larangan khalwat pada masa pinangan. Anggapan mereka terhadap pastinya menikah bagi pasangan yang telah melalui proses tunangan, sehingga timbul kekhawatiran jika menolak untuk diajak ber-khalwat maka akan memutuskan hubungan pertunangan. Sebagian besar orang tua dan pelaku khitbah mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik untuk anaknya. Namun batasan tersebut belum sesuai dengan syariat Islam. Yakni menutup aurat, larangan berkhalwat, menjaga pandangan, tidak saling bersentuhan dan

---

<sup>14</sup> Evi Susanti, “Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)”, *Skripsi* Fakultas Syaria’ah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussa.

menjaga intensitas komunikasi. Dalam masa pertunagan ini orang tua masih mengizinkan anaknya untuk saling berkunjung, pergi berdua saja, berboncengan dan sebagainya. Batasan inilah yang peneliti katakan belum sesuai dengan nilai-nilai Islam. Faktor-faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi kurangnya pemahaman masyarakat Desa Kuta terhadap khitbah atau peminngan itu sendiri, sehingga terjadi pergaulan yang melanggar nilai-nilai Agama antara lain yaitu kebiasaan pacaran yang dijadikan budaya, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan kurangnya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, serta akhlaqul karimah yang tertanam dalam kehidupan pribadi masing-masing masyarakat.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang batasan pergaulan setelah khitbah yang sama-sama mempunyai tujuan pembahasan yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah wilayah studi yang berbeda dan pandangan yang digunakan pada skripsi ini adalah pandangan masyarakat dan prespektif hukum islam.

Keempat penelitian ini dilakukan oleh Abdul Hadi yang berjudul “Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawulung Wonokromo Surabaya” Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pergaulan Calon Suami istri di kelurahan Sawonggaling terlihat pada praktek ta’aruf dan peminangan. Dalam pergaulan tersebut, mereka diberi kebebasan secara penuh bahkan tidur sekamar berdua yang menyebabkan hubungan badan dan hamil di luar nikah. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya

---

<sup>15</sup> Anita Dwi Karina, “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2020), hlm. 89.

pergaulan bebas tersebut yaitu: Pertama, faktor lingkungan. Kedua, faktor pendidikan. Dalam hukum Islam, seluruh ulama fiqh berpendapat haram hukumnya laki-laki dan perempuan berhubungan atau bergaul (yang bukan mahram) tanpa ada hajat (kepentingan) tertentu yang ditolelir secara syar'i, sebab dari berbagai teks-teks syar'i yang ada menunjukkan larangan sarīh untuk melihat lawan jenis apalagi sampai bergaul bebas, seperti berbincang-bincang berdua, bergandengan tangan, berpelukan dan berboncengan, lebih-lebih berhubungan badan sebelum adanya pernikahan yang sah.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang batasan pergaulan setelah khitbah yang sama-sama mempunyai tujuan pembahasan yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah wilayah studi yang berbeda dan pandangan yang digunakan pada skripsi ini adalah pandangan masyarakat dan prespektif hukum islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bagian-bagian telah disusun secara metodis untuk memudahkan pembaca melihatnya secara lebih rinci. Ada lima bab di bagian diskusi internal, yang masing-masing memiliki beberapa sub bab diantaranya:

Bab I mencakup pendahuluan yang memberikan penjelasan mendasar tentang kerangka penelitian secara keseluruhan, yang meliputi pokok bahasan, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

---


<sup>16</sup> Abdul Hadi. "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawulung Wonokromo Surabaya" *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 04, Nomor 02, Desember 2014, hlm. 406-407

Bab II berisi teori-teori tentang pengertian khitbah dalam hukum Islam. Dasar hukum khitbah, Tata cara khitbah, syarat khitbah, akibat hukum khitbah dalam Islam, hikmah khitbah dalam Islam, Pembatalan khitbah dan dampaknya.

Bab III membahas metode yang digunakan dalam penelitian penelitian ini. Jenis penelitian, wawancara, observasi dan dokumentasi, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data semuanya termasuk dalam metodologi.

Bab IV disajikan laporan dan hasil penelitian tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah Khitbah, dan data penelitian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian.

Bab V bab terakhir, yang mencakup rekomendasi penulis untuk pemangku kepentingan penelitian dan kesimpulan penelitian terakhir, biografi, daftar pustaka, dan lampiran.



## BAB II

### KHITBAH DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Khitbah

Pada dasarnya, suatu perkawinan terjadi apabila saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Khitbah menurut para fuqaha merupakan sebuah permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka mengenai harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan.<sup>17</sup>

Khitbah secara etimologis bermakna permintaan. Khitbah secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Secara terminologis khitbah (peminangan) mempunyai arti menunjukkan atau menyatakan permintaan untuk perijodohan dari seorang pria pada seorang wanita atau sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercaya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, khitbah adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>18</sup>

Dalam definisi lain juga dikatakan bahwa khitbah adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah Swt. dan terdapat pula dalam ucapan Nabi SAW, serta

---

<sup>17</sup> Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*, (Bandung: Duta Grafika, 1992), hlm. 30.

<sup>18</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1.

disyari'atkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat setempat. Diantaranya ada pihak pria yang mengajukan khitbah kepada pihak wanita dan adakalanya pihak wanita yang mengajukan pinangan ke pihak pria, syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam khitbah ini. Dalam syari'at Islam yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak pria, boleh pria itu sendiri atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak wanita berada dalam status orang yang menerima pinangan.<sup>19</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan, peminangan disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>20</sup> Sedangkan Ahmad Azhari Basyir menjelaskan bahwa pertunangan termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.<sup>21</sup>

Pengertian yang dapat diambil dari definisi di atas mengisyaratkan adanya keterkaitan antara peminangan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Definisi-definisi lainnya juga tidak jauh berbeda dengan yang

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 82-83.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49-50

<sup>21</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 19.

disebutkan di atas. Pada pokoknya tunangan atau pinangan itu senantiasa datang dari pihak pria kepada pihak wanita secara langsung.

Khitbah sesungguhnya hanyalah merupakan persetujuan tingkat pertama untuk perkawinan sebagai bukti bahwa pinangan sudah diterima. Artinya bila seorang pria melamar seorang wanita atau walinya maka terjadilah pertunangan beserta rangkaianannya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret akan calon jodohnya. Dengan diadakan pertunangan tersebut diharapkan antara kedua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Dari berbagai definisi khitbah yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi peminangan, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Khitbah ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

## **B. Dasar Hukum Khitbah**

Tujuan pernikahan dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika pernikahan tersebut sejak awal prosesnya berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh agama.

Adapun dasar hukum mengenai khitbah atau peminangan adalah sebagai berikut. Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا  
 أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

الْكِتَابِ أَجَلَهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  
وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW. akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum khitbah adalah mubah.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, khitbah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Daud az-Zahiri hukum khitbah adalah wajib. Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang khitbah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam an-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Madzhab Syafi’iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah.

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah dimana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi khitbah memiliki hukum yang sama dengan pernikahan yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang makruh untuk menikah, hal tersebut dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan.

Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat orang istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan khitbah dihukumi mubah apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Perdata Islam, *Peminangan Dalam Hukum Islam*, (Perdata.Islam.BlogSpot.com 2013)

### C. Tata Cara Khitbah

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang tata cara dalam khitbah. Dalam hal ini pelaksanaan khitbah memberikan peluang bagi kita bersama untuk menggunakan hukum adat dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Pelaksanaan khitbah bervariasi sesuai dengan adat istiadat setempat, seperti pihak orang tua calon pria mendatangi pihak calon mempelai wanita dengan tujuan untuk meminang atau melamar. Dalam khitbah biasanya dilakukan dengan pemberian cincin (mahar awal) dari pihak pria kepada pihak wanita dan seterusnya juga dilakukan tukar cincin di antara keduanya sebagai bentuk keseriusan dari pihak pria kepada pihak wanita. Khitbah dilakukan secara resmi di depan orang banyak sebagai simbolik bahwa kedua calon tersebut serius untuk melangsungkan ketahap pernikahan.<sup>23</sup>

Mengenai penyerahan cincin, kebanyakan masyarakat sekarang dalam pelaksanaan khitbah tersebut calon mempelai pria melakukan pemasangan cincin kepada calon mempelai wanita secara langsung, begitu juga sebaliknya. Padahal keduanya masih asing karena belum terikat oleh pernikahan yang sah. Seharusnya dalam pemasangan cincin tersebut dilakukan oleh orang tua dari pihak calon pria kepada calon wanita secara langsung. Penyerahan cincin tersebut umumnya terbuat dari emas.

Terkadang pelaksanaan pertunangan diselenggarakan di sebuah pesta yang meriah layaknya seperti walimahan dimana pria bercampur baur

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 147.

menjadi satu dengan wanita. Karena perlu untuk diketahui upacara pertunangan semacam ini tidak diajarkan dalam agama Islam, tetapi merupakan tradisi kaum Nasrani. Jadi tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusut kedalam Islam.<sup>24</sup> Kemudian selain pemberian cincin, masyarakat pada zaman sekarang juga memberi sejumlah barang sebagai kebutuhan calon mempelai wanita, seperti kain atau barang berharga lainnya dan makanan yang dihias sesuai adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Dalam hal pemberian barang tersebut tidak dianggap sebagai mahar hanya dianggap sebagai hadiah saja yang merupakan bentuk tanda kasih sayang dari pihak mempelai pria.<sup>25</sup>

Dalam hal melihat dan memandang wanita dan pria dalam khitbah, syari'at Islam memperbolehkan seorang pria memandang wanita yang ingin dinikahi bahkan dia dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Demikian pula diperbolehkan bagi masing-masing pria dan wanita memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain khitbah.

---

<sup>24</sup> Abu Sahla, Dkk., *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 67.

<sup>25</sup> Hasbi Indra, Dkk., *Potret Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 128.

Untuk membuat kedudukannya lebih jelas sebelum akad nikah, wanita terpinang diizinkan melihat pria peminang sebagaimana pria peminang melihatnya. Hukum kebolehan ini dianalogikan dengan hukum peminang untuk alasan yang sama. Pandangan wanita terhadap pria saat peminangan tidak digambarkan dalam beberapa riwayat hadits. Ini karena kehidupan pria berada di tempat terbuka, yang mudah dilihat wanita. Berbeda dengan wanita yang umumnya selalu tinggal di rumah.

Syariat Islam memandang pandangan wanita terhadap pria pada saat khitbah lebih utama dan sangat urgent dari pada pandangan pria terhadap wanita karena wanita setelah menikah, jika tidak cinta ia tidak kuasa untuk membebaskan diri, berbeda dengan pria yang mampu membebaskan dirinya dengan talak. Sebab hak talak di tangan pria bukan di tangan wanita.

Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”<sup>26</sup>

Kemudian anggota yang boleh dilihat oleh pria ketika dalam proses pelamaran calon wanita ada beberapa pendapat dikalangan Ulama Mazhab:

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Marwah, 2010). hlm. 353.

- a. Mayoritas Fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.<sup>27</sup> Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Firman Allah Swt:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

“...Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terluhat darinya...”. (QS. An-Nur:31)<sup>28</sup>

- b. Ulama Hanbali berpendapat bahwa kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram. Yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang umumnya tertutup seperti dada, punggung dan sesamanya.
- c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyikap dan memandang wanita lebih dari anggota

<sup>27</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 423.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 353.

tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya maslahat.

- d. Daud Az-Zhahiri berpendapat bahwa bolehnya melihat seluruh anggota tubuh terpinang yang diinginkan. Karena hadits Nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal ini mengandung arti boleh sebagian manapun tubuh seorang wanita. Walaupun yang demikian aurat, namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan.<sup>29</sup>

Melihat wanita yang terpinang itu diperbolehkan pada waktu meminang. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, hendaknya melihat wanita sebelum khitbah dengan niat akan menikahnya, baik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan maupun sepengetahuan keluarganya. Hal tersebut dikarenakan hukum bolehnya melihat, tidak ada syarat izin wanita terpinang maupun dari walinya. Setelah melihat wanita terpinang, maka ada hak pinangan tersebut diterima atau ditolak. Namun siapakah yang berhak menolak atau menerima pinangan tersebut. Pada dasarnya sebelum menerima atau menolak peminangan tersebut harus melihat pada kondisi perempuan yang dipinang. Apakah perempuan tersebut yang boleh dipaksa untuk menikah atau tidak. Jika perempuan yang dikhitbah itu adalah perempuan yang tidak bisa dipaksa untuk menikah maka yang berhak menjawab atau menerima tidaknya sebuah khitbah adalah dirinya sendiri, hal ini dapat dilakukan oleh seorang janda yang telah baligh. Akan tetapi

---

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 21.

jika perempuan yang dikhitbah itu adalah perempuan yang boleh dipaksa menikah oleh walinya, maka yang berhak menjawab diterima atau tidaknya pinangan tersebut adalah walinya.<sup>30</sup>

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menyampaikan khitbah dengan kata Sarih atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya”.
2. Menyampaikan khitbah dengan cara Kinayah atau ucapa yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain khitbah seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.<sup>31</sup>

#### **D. Syarat Khitbah**

Pada dasarnya khitbah itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan yang secara hukum syara’ boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara syara’ tidak boleh dikawini.

Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk:

1. Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggali oleh suaminya.

---

<sup>30</sup> Muhammad Ra’fat ‘Usman, *Fiqh khitbah Dan Nilai (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 33-34

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 7-8.

2. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani *iddah* mati dari mantan suaminya.
3. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak *raj'i* dan sedang berada dalam masa *iddah raj'i*.
4. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam talak bain dan sedang menjalani masa *iddah* talak bain.
5. Perempuan yang belum kawin.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara:

1. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: “saya berkeinginan untuk mengawinimu”.
2. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah . yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.

Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa *iddahnya* boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindirian.

Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahnya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti: “Bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan mengawini kamu atau dengan bahasa

sindiran, seperti: “Jangan khawatir diceraikan suami, saya yang akan melindungimu”.

Perempuan dalam *iddah* karena kematian suaminya tidak boleh dipinang dengan bahasa terus terang; namun, bahasa sindiran boleh digunakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 235, Allah menjelaskan bagaimana meminang wanita yang suaminya meninggal dengan sindiran ini:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ. وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.<sup>32</sup>

Perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain tidak boleh meminang orang lain selain perempuan yang bersuami atau telah putus perkawinannya di atas. Ini berlaku dalam tiga situasi:

1. Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Marwah, 2010). hlm.

2. Perempuan itu tidak senang dengan laki-laki yang meminang dan secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau isyarat.
3. perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi peminangan itu.

Perempuan dalam situasi pertama di atas tidak boleh dipinang karena pinangan pertama telah diterima secara jelas, sedangkan perempuan dalam situasi kedua boleh dipinang karena pinangan pertama telah ditolak secara jelas. Menurut beberapa ulama, termasuk Ahmad bin Hanbal, perempuan dalam keadaan ketiga tidak boleh dipinang dengan cara yang sama seperti perempuan dalam keadaan pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak haram meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.

Tentang hukum perkawinan yang dilaksanakan kemudian setelah peminangan terlarang itu berbeda pendapat ulama. Menurut Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah nikah tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Menurut ulama Zhahiri perkawinan tersebut tidak sah dengan arti harus dibatalkan. Sedangkan pendapat ketiga di kalangan Malikiyah berpendapat bila telah berlangsung hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan, sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut mesti dibatalkan.

Dasar dari beda pendapat ulama tersebut adalah dalam hal apakah itu menyebabkan batalnya apa yang dilarang atau tidak. Ulama yang mengatakan sah mengambil pendapat yang mengatakan larangan tidak menyebabkan rusaknya yang dilarang; sedangkan ulama yang mengatakan perkawinan harus dibatalkan berpendapat bahwa larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang.<sup>33</sup>

Di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah peminangan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam pasal 11-13 (Bab III tentang peminangan). Kompilasi hukum Islam menjabarkan pengaturannya sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran fiqih standar setelah dimodifikasikan ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
- b. Selain dari pada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung didalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai tata cara peminangan dalam Bab III pasal 11 yang berbunyi “peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya”.

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51-54.

Hukum Islam di dalamnya terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang yang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

- a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
- b. Belum dipinang orang lain secara sah.

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- a. Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah
- b. Wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya
- c. Wanita itu tidak dalam *iddah*.

Selanjutnya dalam pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2) (3) dan (4) yakni sebagai berikut:

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.

- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>34</sup>

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya pria boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi pria yang akan meminang wanita yang masih dalam masa *iddah* dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita sepertimu”, Imam Ibnu Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam *iddahnya* dengan terang-terangan, walaupun *iddah* tersebut adalah *iddahnya* seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya.

Dilarang juga meminang wanita yang masih dalam pinangan pria lain. Jika seorang pria meminang seorang wanita, orang lain tidak boleh meminangnya sampai pinangan pertama dibatalkan. Seorang muslim tidak boleh meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena hal itu dapat merusak hak peminang pertama dan menimbulkan permusuhan di antara orang-orang. Bahkan jika perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat, ini merupakan larangan agama yang sangat ditegaskan. Karena hal ini sangat mulia, seorang muslim harus menghormati orang lain. Jadi, jangan meminang

---

<sup>34</sup> Amir Nuruddin, Dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU NO 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

wanita pinangan orang lain, membeli barang yang ditawarkan orang lain, dan menyakiti orang lain.<sup>35</sup>

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Menurut H. Mohammad Anwar untuk memilih calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

1. Kosong dari perkawinan atau '*iddah* laki-laki lain
2. Ditentukan wanitanya
3. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan.
4. Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perawan atau terhadap janda yang telah yang telah habis masa *iddahnya*.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa '*iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.

---

<sup>35</sup> Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 648.

3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>36</sup>

#### **E. Batasan-Batasan Khitbah**

Menurut Syari'at Islam pria boleh melihat wanita yang dikhitbah, dan wanita yang terpinang juga boleh melihat pria peminang. Penglihatan ini dimaksudkan untuk saling memahami dan menerima sebelum menikah. Penglihatan ini hanya dapat dilakukan saat khitbah. Namun, selama khitbah, peminang dilarang berkhalwat (menyepi) empat mata dengan wanita yang terlewat. Mereka juga dilarang pergi bersama, keluar untuk rekreasi, atau melakukan hal-hal lain kecuali dengan mahram. Namun, adakala didampingi oleh mahram juga dapat menimbulkan fitnah, jadi cara untuk menghindari fitnah adalah dengan menghindari tempat-tempat keraguan, menjaga kehormatan dan kemuliaan gadis, dan menjaga kehormatan keluarganya. Sebenarnya, pelarangan ini dilakukan untuk mencegah orang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan disepakati oleh masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Faiz Ridlo Himamul Wafa, Status Pengikat Dalam khitbah Studi Kompratif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 2021, hlm. 60.

<sup>37</sup> Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 26-27.

Fuqaha' telah sepakat bahwa pandangan peminang terhadap wanita terpinang tidak boleh ditempat sunyi karena bersunyian antara pria dan wanita haram. Syara' tidak memperbolehkannya sekalipun untuk berkhalwat. Larangan berlaku umum sebagai mana sabda Nabi SAW:

“Tidak boleh bersunyian seorang laki-laki dengan seorang wanita, sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>38</sup>

Hadits diatas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang antara peminang dan terpinang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya mahram yang menyertainya atau minimal di bawah pengawasan keluarga dan kerabat. Bagi peminang cukup mencari informasi melalui wanita-wanita lain yang berlebihan dalam memberikan informasi, baik segi sifat-sifat positif maupun negatifnya. Namun, cara seperti ini bertentangan dengan syara' dan menjadi sebab gagalnya rumah tangga pada suatu waktu.<sup>39</sup>

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan kenyataan karena mengatur hubungan antara pria dan wanita atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memperhatikan keadaan dan menghindari dosa. Mereka selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT baik dalam keadaan tenang maupun padat untuk mencegah mereka terjebak dalam dosa dan bahaya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. Terjemahan Pena Pundi Aksara*, (Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), hlm. 150.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 16-17.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'I Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi Dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 480.

Kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat adalah bahwa pasangan pria dan wanita yang telah melangsungkan khitbah boleh melakukan beberapa aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak melebihi batas. Misalnya, jalan berduaan, berbicara berduaan, dan berbagai jenis maksiat lainnya yang secara jelas dilarang oleh Islam.<sup>41</sup>

Karena mereka bukan mahramnya, pasangan yang sudah berkhitbah kemudian menyendiri adalah haram. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini disebabkan fakta bahwa menyendiri dengan pinangan akan membawa konsekuensi yang melanggar hukum agama. Namun, jika ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah perbuatan dosa, maka diizinkan.<sup>42</sup>

Para ulama fiqih berselisih pendapat tentang kebolehan peminang untuk melihat wanita yang dipinangnya secara syara'.<sup>43</sup> Dikatakan bahwa diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, ini merupakan pendapat mayoritas ulama dengan memperhatikan bahwa menunjukkan kecantikan fisik pemiliknya. Sempurna dengan kecantikan-kecantikan pada sikapnya yang indah dan sehat. Kedua telapak tangan menunjukkan kesuburannya atau ketiadaannya. Dengan keadaan fisik berupa kerampingan dan kegemukan. Wajah tempat menghimpun segala

---

<sup>41</sup> Abu Sahla, Dkk., *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 65-66.

<sup>42</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 83-84.

<sup>43</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 82.

kecantikan dan banyak mengungkapkan nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak.<sup>44</sup>

Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Pendapat masyhur menurut madzhab Imam Ahmad, ia memperbolehkan untuk melihat pada bagian luar tubuh secara umum. Seperti muka, leher, dua telapak tangan, dan kedua kaki. Sebagian ulama Hanafi memperbolehkan pula untuk melihat kedua kakinya sebagai tambahan informasi. Mengenai hal ini Imam Maliki hanya memperbolehkan melihat pada bagian muka dan kedua telapak tangan. Bahkan ada yang ulama membolehkan untuk melihat keseluruhan tubuh, kecuali dua kemaluan.<sup>45</sup>

Sementara fuqaha lain melarang untuk melihat sama sekali. Silang pendapat tersebut disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat perintah untuk melihat perempuan secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula perintah dan bersifat terbatas, yakni pada muka dan kedua telapak tangan. Orang yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya berulang kali, baik dengan izin wanita tersebut maupun tidak dengan izinnnya.<sup>46</sup>

Apabila terdapat halangan untuk melihat langsung, maka boleh mengutus seorang wanita. Melalui wanita itu ia mampu mengetahui sifat-

---

<sup>44</sup> Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Husaini Ad Damsyiqi As-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan Imron Abu Bakar Amar (Semarang: Al-Ridha, t.Th), hlm. 11.

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid, Juz 2*, Terjemahan Abdurrahman Dan Haris Abdullah (Semarang: CV. As-Syifa, 1990), hlm. 354.

<sup>46</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, Terjemahan Syarifuddin Anwar, Dkk. (Surabaya: Bina Iman, Th.t), hlm. 98.

sifatnya dengan syarat memberi ketenangan pada fisiknya, agama, warna muka, dan keinginannya dalam pernikahan.

#### **F. Akibat Hukum Khitbah**

Proses pernikahan dimulai dengan khitbah. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak tidak menyesal atau kecewa setelah menikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab III, Pasal 13, membahas khitbah, menyatakan bahwa khitbah seorang pria terhadap wanita tidak memiliki konsekuensi hukum:

1. Khitbah tidak memiliki konsekuensi hukum, dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Untuk menjaga kerukunan dan rasa hormat satu sama lain, kebebasannya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan agama dan tradisi lokal.<sup>47</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Karena peminangan perjanjian belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak lain, peminangan dapat diputuskan di tengah jalan. Namun, menurut Wahbah Zuhailiy, akhlak Islam menuntut tindakan yang bertanggung jawab. lebih-lebih jika itu janji yang telah dibuat.<sup>48</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa khitbah tidak memiliki akibat hukum. Namun, setelah khitbah diucapkan, ada konsekuensi hukum, yaitu:

---

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab III Pasal 13.

<sup>48</sup> Abdul Bari Awang and Imam Mahdie, "Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Fikiran Masyarakat* 6, no. 2 (2018): 77–82.

1. Hak untuk mengkhitbah orang lain dilarang kecuali diizinkan oleh laki-laki pertama. Sebagian besar ulama mengharamkan mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain.
2. Setelah khitbah, laki-laki dapat melihat tangan dan muka perempuan, dan keduanya harus melakukan nadhar dan ta'aruf.
3. Karena khitbah berbeda dari akad nikah, perempuan dan laki-laki yang sudah khitbah tidak boleh bergaul layaknya suami istri.
4. Kedua belah pihak tidak boleh berkhilwat di tempat yang sepi.<sup>49</sup>

Untuk mencapai keuntungan dan mempertahankan hasrat sebelum akad nikah, langkah-langkah di atas dapat diambil.

#### **G. Hikmah Khitbah**

Syari'at Islam pasti memiliki alasan di balik segala sesuatu yang dibuat. Termasuk khitbah. Hikmah khitbah adalah untuk membuat ikatan perkawinan lebih kuat setelahnya, karena pasangan yang akan menikah telah mengenal satu sama lain sebelum pernikahan. Pernikahan dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia. Akad nikah yang dilakukan adalah untuk sepanjang masa, bukan untuk sementara.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. X, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 12-13.

<sup>50</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: khitbah, Nikah, Talak, Ter. Abdul Majid Khon, al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri' i al-Islami*, (Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014), hlm. 9.

Seperti disebutkan dalam QS.al-Ahzab/33:52, ulama membenarkan melihat perempuan yang ingin dinikahinya karena pertemuan mata ke mata merupakan pertemuan hati dan jiwa, dan mereka dapat melihat apa yang membuat pria tertarik atau tidak tertarik sebelum melanjutkan. Menurut hikmah, diizinkan untuk melihat wanita yang ingin dipinang dan dinikahi supaya jiwa tenang dan dapat maju ke tingkat berikutnya. Hal ini berbeda dengan keadaan di mana seorang pria tidak melihat calonnya dan menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. menasihati pria yang ingin meminang untuk melihat calon istrinya terlebih dahulu agar mereka tidak menyesal kemudian.<sup>51</sup>

Setelah dipilih dengan hati-hati dan mengetahui tradisi, karakter, prilaku, dan akhlak calon teman hidupnya, calon pasangan tidak boleh mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain. Tujuannya adalah agar keduanya dapat hidup mulia dan tenang dengan suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Terlalu cepat menikah hanya akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Salah satu alasan khitbah disyariatkan dalam Islam adalah inilah.

Peminangan dan khitbah, seperti tuntutan, memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Pernikahan adalah peristiwa sosial dan ritual yang

---

<sup>51</sup> Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)," Tahdis: *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 2 (2018).

memiliki banyak keuntungan yang membuatnya lebih baik. Salah satu manfaat peminangan atau khitbah adalah:

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminangan dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap dalam koridor syari'at, yaitu memperlihatkan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang mereka lakukan.
2. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.
3. Menumbuhkan ketentraman jiwa.
4. Dengan peminangan, apalagi ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang

sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapatkan jodoh terjawab sudah. Sedang laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

5. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan.
6. Dengan adanya peminangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa telah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya.
7. Melengkapi persiapan diri.
8. Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Faiz Ridlo Himamul Wafa, Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Kompratif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 2021, hlm. 61-62.

## H. Pembatalan Khitbah dan Dampak Hukumnya

Pembatalan khitbah dapat terjadi adanya perbedaan sudut pandang yang dapat membatalkan khitbah. Karenanya apabila seseorang melanggar norma, maka pasangan itu lah yang membangun suatu kata batal demi hukum, namun bila rujukan terhadap perkawinan disebut dengan perceraian. Adakalanya seseorang menyelenggarakan khitbah dengan cara baik, sehingga bisa dilaksanakan oleh pihak pria serta wanita yang masih mempercayai hukum tradisi lingkungan tersebut.<sup>53</sup>

Syariat Islam tidak menjatuhkan hukuman secara materiil terkait pembatalan khitbah, karena merupakan hak dari pihak pria dan wanita yang mengadakan suatu perjanjian khitbah yang mengikat. Untuk seseorang ketika menyalahi janji, perilaku tersebut dianggap tercela sehingga dipandang dengan sifat munafik, terkecuali ada alasan yang tepat sebagai akibat tidak dipatuhinya.<sup>54</sup>

Pembatalan khitbah tidak menjadi masalah, namun pembatalan yang dilakukan dengan cara sepihak tentu menjadi suatu permasalahan bagi pihak yang dibatalkan, karena tidak ada kata batal yang bisa diterima dari pihak yang membatalkan. Pembatalan khitbah secara sepihak bukan suatu hal yang dimakruhkan sehingga apabila terdapat kemudharatan di dalamnya,

---

<sup>53</sup> Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, dkk, Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor) *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm. 15704

<sup>54</sup> Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, dkk, Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor) *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm. 15704

maka tidak masalah jika harus dibatalkan karena bila sudah melaksanakan pernikahan merupakan tanda bahwa akad yang telah terucap akan berlangsung sepanjang masa, oleh sebab itu pembatalan khitbah secara sepihak adalah sebagai bentuk kewaspadaan terhadap diri sendiri.<sup>55</sup>

Atas dasar dalil Al-Qur'an maupun Al-Hadits jelas lah hukum jika seseorang telah menjanjikan dengan pihak lain seharusnya untuk menepati janji meski terkait khitbah status hukum tidak sah terikat, tetapi tidak diperkenankan untuk membatalkan hubungan tersebut dengan cara sepihak dalam alasan yang tidak rasional. Sehingga akibat yang ditimbulkan dapat berdampak kerenggangan di dalam hubungan sosial. Untuk menyiasati masalah ini maka mencari cara untuk menciptakan ketertiban yaitu dengan menetapkan peraturan untuk setiap anggota masyarakat, agar masyarakat tetap hidup dalam aturan yang telah ditetapkan.<sup>56</sup>

Pada dasarnya, pertunangan hanyalah kontrak untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri. Setiap pihak yang melakukan perjanjian memiliki hak untuk membatalkan khitbah. Pembatalan tidak memiliki konsekuensi hukum. Namun, dalam Islam, itu dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji dan dimasukkan ke dalam kategori orang munafik. Kecuali jika pembatalan itu disebabkan oleh alasan yang tepat dan kepentingan yang sangat mendesak, mereka tidak akan memenuhi janji mereka. Selain itu,

---

<sup>55</sup> Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, dkk, Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor) *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm. 15704

<sup>56</sup> *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm. 15703-15715

agar orang yang hendak meminang tidak merasa sakit hati setelah melihat wanita yang hendak dinikahi, jangan mengatakan sesuatu yang buruk tentang wanita itu. Sangat mungkin sesuatu yang disukai oleh orang lain menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain.<sup>57</sup>

## **I. Khitbah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

### **1. Menurut Undang-Undang**

Khitbah dalam Undang-Undang perkawinan tidak dikenal karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum, sehingga tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan. Meskipun peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan itu tetap menimbulkan implikasi moral.

Meskipun Undang-Undang perkawinan tidak mengaturnya, para pengkaji hukum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada di Pasal 6 dan 7 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit mengatur peminangan tersebut.<sup>58</sup> Pasal 6 tersebut berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jika kedua calon pasangan khitbah tersebut benar-benar telah memiliki kecocokan secara tidak langsung dalam pasal ini tersirat ada aturan peminangan”.

---

<sup>57</sup> Al Kodri dan Afrizal, Khitbah Dalam Perspektif Hadis Hukum, *Islamic Law Journal (ILJ) Vol 01 No 01 Tahun 2022*, hlm. 71.

<sup>58</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 90-91.

Dapat dijelaskan bahwa di dalam hukum perkawinan nasional di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur aturan untuk seluruh masyarakat Indonesia baik yang beragama Islam maupun Nonmuslim. Kemudian hukum perkawinan tersebut dijabarkan kembali oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat Islam Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang peminangan hanya disebutkan di dalam KHI saja, karena pelaksanaan Khitbah pada dasarnya hanya dilakukan oleh masyarakat Islam saja. Meskipun khitbah belum jelas secara hukum. Khitbah dalam Islam diperbolehkan dalam artian mempunyai hukum tersendiri yaitu Mubah.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam khitbah dibahas dengan cukup luas seperti dalam Pasal 1 bab 1 Huruf a, khitbah didefinisikan sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf). Yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakui oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya, peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan dan juga dapat dilakukan dengan cara sindirian (kinayah).

KHI juga telah mengatur lebih khusus tentang peminangan yaitu pada Pasal 11 dan 12 dinyatakan:

Pasal 11 “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.

Pasal 12:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*,
- b. Wanita yang ditalak suami yang berada dalam masa *iddah raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang,
- c. Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita,
- d. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>59</sup>

Pada prinsipnya peminangan belum menimbulkan akibat hukum  
Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 13:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama

---

<sup>59</sup> Agustin Hanapi Dan Edi Darmawijaya, Dkk., *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN AR-Rainy, 2014).

dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah usaha dan eksplorasi suatu masalah secara mendalam dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, berikut metode yang akan digunakan dalam penelitian “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah Khitbah di Kecamatan Karangmoncol”:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan, dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangmoncol.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Metode ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*);

disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>60</sup>

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Meneliti objek alam dengan peneliti sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan temuan menekankan pentingnya generalisasi. Jenis ini penelitian deskriptif bertujuan untuk menghasilkan gambaran atau lukisan yang terorganisir dengan baik, akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pergaulan setelah adanya khutbah menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Karangmoncol akan diselidiki.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi, yaitu suatu keadaan yang ada di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang ada di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data untuk penelitian. Pengertian empiris berdasarkan Sugiyono adalah suatu metode pengamatan yang dilakukan menggunakan indra manusia. Sehingga hasilnya, metode yang digunakan tadi juga bisa diketahui

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. Kelima (Bandung: AFABETA, 2022), hlm. 8-9

dan diamati oleh orang lain yang ingin melakukannya. Sedangkan menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, empiris adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci. Caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada.

Setelah itu, data tersebut dilihat untuk menemukan masalah yang dapat diselesaikan. Penelitian lapangan ini adalah tentang pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah adanya khitbah di Kecamatan Karangmoncol.<sup>61</sup>

## **B. Sumber Data**

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber skunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pergaulan setelah khitbah di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Pubalingga. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer dari:

---

<sup>61</sup> Komelius Benuh, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, hlm. 27-28

- a. Tokoh Agama
  - 1) Kiyai Hamid
  - 2) Kiyai Tarsibun
  - 3) Pak Khumedi
  - 4) Pak Nasirun
- b. Pelaku Khitbah
  - 1) Arbi
  - 2) Burhan
  - 3) Alfian

## 2. Sumber Data Skunder

Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data ini didapat dari sumber kedua atau melalui perantara orang. Dengan kata lain, data skunder adalah data sebagai sarana pendukung.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data Lapangan yaitu dengan teknik mengumpulkan data melalui teknik wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Karangmoncol.

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti dalam dunia jurnalistik,

penelitian, atau perekrutan karyawan. Dalam wawancara, seorang pewawancara harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang tepat dan relevan dengan topik yang dibicarakan, serta memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik untuk memahami jawaban dari narasumber. Selain itu, seorang pewawancara juga harus mampu membina suasana yang nyaman dan terbuka, agar narasumber merasa nyaman dan dapat memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Pewawancara juga harus menghormati privasi dan keinginan narasumber untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan dalam wawancara tersebut.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara terdiri dari wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semiterstruktur, wawancara tak berstruktur.<sup>62</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur, agar saat wawancara suasana tidak begitu tegang dan untuk memberi ruang yang lebih kepada informan menjawab atau bercerita terkait pergaulan setelah khitbah, dan pertanyaan-pertanyaan sembari muncul pada saat wawancara. Karena peneliti tidak membuat pertanyaan secara

---

<sup>62</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif", hlm. 114

tersistematika tetapi hanya membuat pertanyaan secara garis besar (umum).

Tujuan dilakukannya wawancara dengan informan sebagai sumber data untuk memperoleh informasi mengenai fokus penelitian. Dengan kata lain, orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, perhatian, dan sebagainya dikumpulkan melalui wawancara. Objek yang diwawancarai oleh peneliti adalah empat tokoh agama dan tiga calon pengantin di Kecamatan Karangmoncol.

b. Observasi

Dalam penelitian kualitatif telah ditunjukkan bahwa pengumpulan data melalui observasi partisipatif mengungkapkan pentingnya suatu peristiwa dalam setting tertentu. Tujuan observasi partisipatif adalah untuk mengamati subjek penelitian, seperti lokasi tertentu dari suatu organisasi, kelompok orang, atau serangkaian kegiatan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat langsung serangkaian prosesi khitbah,

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan dari peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>63</sup> Dokumentasi adalah proses atau kegiatan pembuatan, penyimpanan, dan pengarsipan dokumen atau catatan yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proyek. Dokumentasi seringkali dilakukan

---

<sup>63</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif", hlm. 124

untuk menjaga keamanan informasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu, serta memudahkan pengambilan keputusan di masa depan. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, rekaman, atau bentuk lain yang dapat merekam suatu informasi. Dokumentasi juga dapat dibuat secara manual atau menggunakan teknologi dan perangkat lunak khusus. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.<sup>64</sup> Seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti didukung instrument sekunder, yaitu: foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu upaya mencari dan menata dengan sistematis semua catatan hasil dari observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang teliti lalu menyajikannya sebagai temu bagi orang lain.<sup>65</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>66</sup> Upaya mencari dan menyusun catatan secara sistematis dari observasi, wawancara, dan sumber lain disebut analisis data. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman

---

<sup>64</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapusaka Media, 2012, hlm 114-124

<sup>65</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17. 33 Januari- Juni 2018, hlm. 84, diambil <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> diunduh pada 5 Maret 2023

<sup>66</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito,1994), hlm.70.

peneliti tentang kasus yang diselidiki dan mempresentasikan temuannya kepada orang lain. Sementara itu, analisis perlu dilanjutkan dalam upaya menemukan makna guna meningkatkan pemahaman tersebut. Sehingga jelas bahwa kegiatan yang berkaitan dengan analisis data kualitatif terintegrasi dengan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.<sup>67</sup>

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dengan tujuan selain untuk menyederhanakan data, juga untuk memastikan bahwa data yang diolah itu adalah data yang tercakup dalam penelitian. Semua data yang dikumpulkan telah peneliti analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.<sup>68</sup> Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.<sup>69</sup> Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mengurangi kompleksitas data dan

---

<sup>67</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 24-25

<sup>68</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 368.

<sup>69</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*”, hlm. 137

meningkatkan efisiensi pemrosesan data, tanpa mengorbankan informasi penting yang terkandung dalam data. Reduksi data sangat penting dalam analisis data besar (*big data*) karena jumlah data yang terkumpul dapat sangat besar dan kompleks, sehingga dapat memakan waktu dan sumber daya yang besar untuk mengolahnya. Dengan mengurangi jumlah data yang diolah, maka waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk analisis data dapat ditekan sehingga analisis data dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Meringkas memilih hal yang paling penting berkonsentrasi pada hal yang paling penting dan mencari tema dan pola adalah semua aspek reduksi data. Peneliti melakukan ringkasan data agar memilih dan fokus bagian yang penting dan menunjukkan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah adanya khitbah.

b. Penyajian Data

Penyajian data atau pemaparan (*Display data*) yaitu penyusunan secara sistematis dan mudah di pahami dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Penyajian data dengan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Conclusion drawing and verification (Penarikan kesimpulan dan verifikasi) yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah di susun secara sistematis dan mudah di pahami. Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, peneliti akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara.<sup>71</sup> Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>72</sup> Dalam bentuk tanggapan terhadap rumusan masalah, kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di bagian ini, mengubah penelitian menjadi salah satu temuan untuk memberikan solusi.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.

<sup>72</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*", hlm. 142

<sup>73</sup> Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, hlm. 211-216.

## BAB IV

### PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERGAULAN SETELAH KHITBAH

#### A. Kondisi Monografi Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga



**Peta Kecamatan Karangmoncol**

Karangmoncol adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari 11 desa. Ibu kota ini berada di Kecamatan Desa Pekiringan. Letaknya di timur ibu kota Kabupaten Purbalingga berjarak sekitar 30 km dari pusat kota atau 45 menit melalui perjalanan darat. Kecamatan Karangmoncol yang dilalui oleh Sungai Karang yang bermuara di Sungai Serayu, konon nama Karangmoncol ada kaitannya dengan batu karang seperti atol yang menonjol di sungai tersebut. Rata-rata ketinggian Karangmoncol adalah 299,09 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki total wilayah

seluas 6.027 Ha. Rinciannya, 4.461 Ha tanah kering dan 1.566 Ha tanah sawah. Sirau menjadi desa paling luas di Kecamatan Karangmoncol, dengan total wilayah mencapai 1.284,00 Ha. Urutan kedua adalah Kramat, dengan luas wilayah 1.128,40 Ha. Sementara Pekiringan menjadi wilayah paling sedikit, dengan luas 213 Ha. Dengan batas-batas Kecamatan Karangmoncol meliputi:<sup>74</sup>

1. Sebelah Utara : Kabupaten Pematang
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pengadegan
3. Sebelah Timur : Kecamatan Rembang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Karangjambu

Berikut ini desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga:

1. Baleraksa
2. Grantung
3. Karangsari
4. Kramat
5. Pekiringan
6. Pepedan
7. Rajawana
8. Sirau
9. Tajug
10. Tamansari

---

<sup>74</sup> Observasi di Kantor Kecamatan Karangmoncol. (4 Desember 2023)

## 11. Tunjungmuli

Berdasarkan data BPS tahun 2017, Kecamatan Karangmoncol memiliki penduduk sejumlah 57.047 jiwa. Dari jumlah tersebut, 27.720 jiwa merupakan penduduk perempuan, Sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 29.327 jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Tunjungmuli dengan total 10.860 jiwa, Urutan kedua adalah Baleraksa, sejumlah 7.850 jiwa. Sementara itu Grantung menjadi desa dengan penduduk paling sedikit, yakni 2.575 jiwa.

### **B. Faktor-Faktor Pengaruh Pergaulan Setelah Khitbah**

Khitbah merupakan proses menunjukkan suatu keinginan dari laki-laki untuk menikahi seorang perempuan lalu meminta perempuan tersebut kepada walinya untuk dijadikan sebagai seorang istri atau dengan kata lain khitbah untuk meminta perempuan ke arah yang lebih serius untuk menjalin rumah tangga dengannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Arbi selaku pihak laki-laki yang sedang dalam masa mengkhitbah perempuan:

“Khitbah itu merupakan awal dari hubungan rumah tangga dengan kata lain mengikat satu hubungan untuk melanjutkan hubungan ke yang lebih serius”.<sup>75</sup>

Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Burhan selaku pihak laki-laki yang juga sedang dalam masa mengkhitbah perempuan:

“Khitbah merupakan proses untuk meminta atau melamar untuk mengikat perjodohan antara calon pasangan (seorang laki-laki dan seorang perempuan) untuk dijadikan sebagai calon istri. Tujuannya untuk mengikat pasangan yang akan menjadi calon pengantin kita.

---

<sup>75</sup> Arbi, diwawancara oleh Penulis, Baleraksa, 20 November 2023.

Akan tetapi kata mengikat ini tidak sepenuhnya hanya sebagai ikatan bahwa perempuan tersebut sudah mempunyai calon pasangan”.<sup>76</sup>

Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Alfian selaku pihak perempuan yang juga sedang dalam masa mengkhitbah perempuan:

“Khitbah itu kalau menurut saya ya pinangan. Jadi saya meminta perempuan pilihan saya untuk di ikat yang nantinya akan saya jadikan calon istri saya. Begitu”.<sup>77</sup>

Ketika masa khitbah, pasangan calon pengantin di Kecamatan Karangmoncol kususnya di Desa Baleraksa, Desa Tamansari, Desa Pekiringan dan Desa Tunjungmuli menganggap hal-hal yang dilarang seperti bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya seakan-akan sudah dibolehkan ketika sudah terjadi pertunangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Burhan selaku pihak laki-laki yang sedang dalam masa mengkhitbah dengan perempuan:

“Ketika masa khitbah seperti hendak keluar bersama untuk bersenang senang saya tidak pernah pergi hanya berdua saja akan tetapi saya pergi bersama-sama dengan keluarga. Entah itu keluarga dari pihak laki-laki atau dari pihak keluarga dari perempuan. Pokoknya selalu ditemani dengan wali kami. Hal ini dilakukan demi menjaga dan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam dan aturan yang ada dimasyarakat karena masa khitbah itu belum akad jadi hukumnya belum halal. Kecuali ketika hanya keluar ke suatu tempat dan tempat itu bukan tempat untuk bersenang-senang seperti pergi ke sekolah pergi makan, dan belanja, ya kalau menurut saya tidak masalah”.<sup>78</sup>

Namun hal ini tidak sama dengan yang dialami calon pengantin selama masa khitbah. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Alfian selaku calon pengantin yang sedang dalam masa mengkhitbah yakni:

---

<sup>76</sup> Burhan, diwawancara oleh Penulis, Tamansari, 8 Desember 2023.

<sup>77</sup> Alfian, diwawancara oleh Penulis, Pekiringan, 24 November 2023.

<sup>78</sup> Burhan, diwawancara oleh Penulis, Tamansari, 8 Desember 2023.

“Pada waktu saya sudah melamar atau mengkhitbah calon istri saya, saya ya sering keluar kemana aja bersamanya. Kan dia sudah saya lamar jadi ya tidak apa-apa meskipun keluar bersama. Hubungan kita kan sudah mau ke jenjang yang serius jadi saya dan dia sering keluar bareng. Kadang pergi rekreasi, jalan-jalan, pergi ke acara nikah temen, ke rumah saudara, dll”.<sup>79</sup>

Selanjutnya pernyataan ini diteruskan kembali oleh Alfian yang mengatakan bahwa orang tua Alfian dan calon istrinya juga mengizinkan ketika mereka mau pergi bersama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Alfian selaku calon pengantin selama masa khitbah:

“Orang tua saya dan orang tua calon istri saya ya membolehkan juga kalau saya dan dia sering keluar bersama. Karena mereka juga menganggap kalau sudah lamaran atau khitbah tidak apa-apa keluar bersama. Toh kan ya sudah ada hubungan yang resmi gitu”.<sup>80</sup>

Pendapat ini pun juga berbeda dengan yang dialami pasangan calon pengantin yang juga sedang mengkhitbah perempuan. Perilaku ini setelah mengkhitbah perempuan dia tidak pernah bertemu perempuan yang dikhitbah lagi dengan tujuan untuk menjaga pandangannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Arbi selaku pihak laki-laki yang sedang dalam mengkhitbah perempuan:

“Setelah saya mengkhitbah perempuan pujaan hati saya, yang saya pilih untuk menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Saya tidak pernah pergi bersama bahkan juga sangat jarang sekali bertemu dengannya. Karena saya ingin menjaga pandangan saya dengannya”.<sup>81</sup>

Pendahuluan pernikahan dalam hukum Islam dengan menggunakan cara khitbah yang mana cara ini di dalam Islam sering kali digunakan di

---

<sup>79</sup> Alfian, diwawancara oleh Penulis, Pekiringan, 24 November 2023.

<sup>80</sup> Alfian, diwawancara oleh Penulis, Pekiringan, 24 November 2023.

<sup>81</sup> Arbi, diwawancara oleh Penulis, Baleraksa, 20 November 2023.

Kecamatan Karangmoncol. Sebelum pernikahan pasangan calon pengantin selalu melakukan cara khitbah terlebih dahulu untuk mengenal calon pasangan dan juga keluarga, memahami sikap, mencocokkan antara satu sama lain dari yang dikhitbah. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Burhan:

“Sebelum pernikahan saya memilih cara khitbah karena dengan khitbah saya bisa mengenal calon pasangan saya, mengetahui sikapnya, mengetahui kebiasaannya, mengenalnya secara mendalam, dan mencocokkan antara satu sama lain agar ketika pernikahan berlangsung saya dan pasangan sudah saling mengenal satu sama lain dengan kata lain (tidak kaget dengan bagaimana pasangannya)”.<sup>82</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Arbi selaku calon pengantin yang sedang dalam masa mengkhitbah perempuan:

“Saya memilih cara mengkhitbah pujaan hati saya karena saya ingin mengikatnya. Dengan khitbah maka perempuan tersebut ada ikatan dengan saya. Dengan kata lain perempuan itu sudah menjadi milik saya dan agar tidak ada orang yang berani mendekatinya lagi karena dia sudah milik saya. Hanya itu saja sih tujuan saya mengkhitbahnya dulu sebelum menikah”.<sup>83</sup>

Pernyataan ini berbeda dengan anggapan Alfian selaku calon pengantin selama masa khitbah mengenai melakukan khitbah atau lamaran dulu sebelum menikah. Alfian beranggapan kalau sudah lamaran atau khitbah sudah bebas mau keluar kemana saja. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara kepada Alfian selaku calon pengantin yang sedang dalam masa mengkhitbah, yakni:

“Saya memilih lamaran atau khitbah dulu agar ketika saya mau ngajak keluar calon istri saya kemana saja enak. Lebih bebas karena hubungan kami sudah ada ikatan. Kalau sebelumnya kan kami cuma

---

<sup>82</sup> Burhan, diwawancara oleh Penulis, Tamanari, 8 November 2023.

<sup>83</sup> Arbi, diwawancara oleh Penulis, Baleraksa, 20 November 2023.

pacaran jadi kalau mau keluar kemana saja itu sek harus sembunyi-  
bunyi dulu. Jadi ya saya memutuskan untuk melamar dia”.<sup>84</sup>

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realitas. Sebab Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, menghindari dosa. Selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT. dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat. Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.<sup>85</sup>

Menurut hasil wawancara dengan pelaku pasangan calon pengantin. Pelaku pasangan calon pengantin di Kecamatan Karangmoncol khususnya Desa Baleraksa, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari, Desa Tunjungmuli tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena meniru-niru kebiasaan dari luar, kedua karena orang tua memberikan kelonggaran untuk anaknya ketika masa khitbah, namun kelonggaran tersebut masih ada batas-batasnya, ketiga karena pelaku menganggap pertunangan itu sebagai alat untuk saling mengenal pasangannya lebih dalam lagi dengan cara pergi berdua- duaan, ngobrol berdua, dan berboncengan kesana kemari, hal itu

---

<sup>84</sup> Alfian, diwawancara oleh Penulis, Pekiringan, 24 November 2023.

<sup>85</sup> Sahla dkk, *Buku Pintar*, hlm. 65-66.

sudah lumrah karena mereka sudah mempunyai ikatan yakni tunangan atau khitbah.

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang di larang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.<sup>86</sup>

Dalam praktiknya di Kecamatan Karangmoncol khususnya Desa Baleraksa, Desa Pekiringan, Desa Tamansari, dan Desa Tunjungmuli sering terjadi dikalangan pasangan khitbah ketika mereka berduaan, menjauh dari pandangan kerabat-kerabatnya dan ini merupakan sebuah perbuatan tercela yang banyak disesali oleh pihak keluarga. Bahkan dalam banyak kasus seringkali pihak peminang membatalkan lamarannya setelah sebelumnya ia mengajukan lamaran kepada pihak perempuan, dan yang demikian tentu menimbulkan citra yang buruk bagi pihak perempuan dan keluarganya yang mana hal ini sangat disayangkan oleh siapapun bagi yang menjunjung tinggi kehormatan putri atau saudari atau kerabatnya.<sup>87</sup>

Perilaku pasangan calon pengantin tersebut muncul dari kalangan masyarakat yang kurang memahami aturan hukum Islam dan pensyariaan pertunangan, oleh sebab itu etika pergaulan selama masa khitbah yang muncul

---

<sup>86</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 189.

<sup>87</sup> Muhammad Ra'fat 'Ustman, *Fiqih khitbah dan Nikah* (Edisi Perempuan) (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 42.

ditengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua, karena peran orang tua sangat penting dalam membatasi perilaku anak-anaknya. Larangan tersebut antara lain, dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan, yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang, seakan-akan hilang. Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.<sup>88</sup>

Setelah melalui wawancara bersama beberapa narasumber, penulis menyimpulkan bahwa pergaulan pasangan calon pengantin setelah khitbah di Kecamatan Karangmoncol khususnya Desa Baleraksa, Desa Pekiringan, Desa Tamansari, dan Desa Tunjungmuli Kabupaten Purbalingga sebagian sudah menganggap kebolehan untuk bergaul layaknya suami istri namun tidak melebihi batas. Hal itu tidak sesuai dengan aturan Islam yang mana Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan berduaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Karena perilaku yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin selama masa khitbah seperti

---

<sup>88</sup> Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, hlm. 36.

keluar berdua, pegang-pegangan tangan, berboncengan kesana kemari, berdua-duaan atau berkhawatir dikhawatirkan terjadinya zina yang mana diharamkan oleh Allah SWT.

### C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Setelah Khitbah

Peminangan (khitbah) adalah proses yang dilakukan sebelum perkawinan agar masing-masing pihak dapat melakukannya dengan penuh kesadaran. Ini membantu mereka menyesuaikan karakter dan bertoleransi satu sama lain ketika sudah menikah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat dicapai.

Pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah hanya di pandang sebagai satu langkah awal seorang pasangan yang merajut jalinan kasih untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. dengan mengikat seorang perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Pernyataan ini diperkuat oleh Kiyai Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Tamansari:

“Khitbah itu dalam rangka memulai ikatan sebelum pernikahan jadi ikatan sebelum pernikahan, secara makna atau secara fungsi khitbah itu bisa untuk dilanjutkan atau kebalikannya jadi dalam proses khitbah itu masih ada dua kemungkinan dilanjutkan atau digagalkan, kalau dalam proses khitbah itu tidak ada masalah dan kedua belah pihak sama-sama cocok ya sudah dilanjutkan dengan pernikahan, tapi kalo di tengah jalan kok ada masalah yang tidak mungkin untuk dilanjutkan maka ya dibatalkan”.<sup>89</sup>

Selain itu arti khitbah juga dijabarkan oleh Pak Nasirun selaku tokoh agama di Desa Pekiringan, yaitu:

---

<sup>89</sup> Hamid, diwawancara oleh Penulis, Tamansari, 4 Desember 2023.

“Khitbah atau itu merupakan suatu hubungan yang terjadi karena suatu ikatan yang telah disahkan bersama keluarga besar dan terkadang juga beberapa dari masyarakat”.<sup>90</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Pak Khumedi selaku tokoh agama Desa Baleraksa, yaitu:

“Coro jowone pinangan iku artine nalen dadi ben gak ucol ngono, iku seng pertama terus keduan yo untuk silaturahmi antar sesama keluarga”.<sup>91</sup>

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Kiyai Tarsibun selaku tokoh agama Desa Tunjungmuli mengenai arti dari khitbah, yaitu:

“Sebenarnya arti dari pinangan atau khitbah itu hanya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua, diibaratkan kita itu pacaran, kalau pacaran itu kan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua tapi kalau tunangan itu kita minta restu kepada orang tua untuk menjadi teman dekat atau pacaran secara terang-terangan seperti itu, tujuannya agar saling mengenal lebih dalam mengenai karakter pasangan kita seperti itu”.<sup>92</sup>

Pergaulan yang dilakukan oleh calon pengantin setelah khitbah di Kecamatan Karangmoncol seperti keluar berdua-duaan, berboncengan kesana kemari tanpa didampingi oleh wali atau sanak saudaranya. Hal ini sudah dianggap biasa oleh kalangan masyarakat di Kecamatan Karangmoncol. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kiyai Tarsibun selaku tokoh agama Desa Tunjungmuli yakni:

“Perilaku yang dilakukan pasangan selama masa khitbah dilakukan dengan sewajarnya saja, seperti keluar berdua, berboncengan tapi hal itu kan kalau secara Islam tidak diperbolehkan tapi ya tergantung para pihak calon pengantinnya dan pihak keluarganya soalnya ada memang sebagian masyarakat sini yang memang dari pihak keluarganya membolehkan anaknya keluar berdua dan hal itu sudah dianggap biasa. Untuk masyarakat pun menganggapnya juga sudah biasa seperti itu,

<sup>90</sup> Nasirun, diwawancara oleh Penulis, Pekiringan, 10 Desember 2023.

<sup>91</sup> Khumedi, diwawancara oleh Penulis, Baleraksa, 8 Desember 2023.

<sup>92</sup> Tarsibun, diwawancara oleh Penulis, Tunjungmuli, 10 Desember 2023.

karena sudah tunangan. Tapi kalau pas hal itu ketahuan oleh saya secara langsung, artinya kepergok berhadaphadapan dengan saya, ya mereka akan saya tegur ditempat tersebut secara halus tanpa harus mengatakan atau melaporkan ke pihak keluarga atau orang tuanya, kecuali mereka telah khitbah dan sekalian melaksanakan nikah siri. Kalau seperti itu saya tidak akan menegurnya”.<sup>93</sup>

Pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil wawancara dari Kiyai Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Tamansari yang mengatakan bahwa:

“Anak-anak yang berada dalam masa khitbah di lingkungan ini biasanya sering keluar bersama, berdua-duaan, saling berkunjung, dan saling bersentuhan, hal tersebut sulit untuk dihindari ketika sudah tunangan, sebetulnya ya tidak boleh kalau dilarikan ke hukum Islam, di dalam Islam hanya boleh untuk melihat wajah dan telapak tangan saja tapi ya mau gimana lagi karna sudah ada semacam pembiaran dari orang tua ya maka dianggap tidak apa-apa. Kemudian peran saya di sini ketika melihat perilaku seperti itu ya sebetulnya bukannya tidak mau menasehati karena memang kesempatan untuk menasehati itu terbatas, tidak mungkin saya kok tiba-tiba datang lalu menceramahnya, ya tidak enak kalau seperti itu, jadi kesempatan untuk menasehati ya ketika diundang pada saat acara lamaran itu saja”.<sup>94</sup>

Hal ini diperkuat kembali oleh Pak Khumedi selaku tokoh agama Desa Baleraksa yang mengatakan bahwa:

“Perilaku anak-anak muda zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, bukan lamarannya yang berubah tapi orang-orangnya yang berubah. Anak muda dulu kan kalau sudah lamaran atau khitbah gak akan banyak aneh-aneh bahkan kalau anak muda zaman dulu biasanya sering lamar nikah siri artinya lamaran atau khitbah dengan sekaligus nikah siri. Kalau dulu pasti aman-aman saja meskipun sama nikah siri tapi kalau anak zaman sekarang lamar nikah siri itu wes banyak yang gak mau dari pihak orang tua perempuan karena banyak kasus kejadian kalau wes siri dan anak perempuannya hamil si laki-laki gak mau tanggung jawab. Jadi kan pihak perempuan akan dirugikan kalau seperti itu. Makanya zaman sekarang jarang anak muda lamaran atau khitbah sekaligus disiri karena khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Disini peran saya selaku tokoh agama menyikapi

<sup>93</sup> Tarsibun, diwawancara oleh Penulis, Tunjungmuli, 10 Desember 2023.

<sup>94</sup> Hamid, diwawancara oleh Penulis, Tamansari, 4 Desember 2023.

kalangan anak-anak muda yang dalam masa khitbah, ya selama mereka hanya sekedar keluar berdua-duaan dan tidak sampek larut malam ya tidak masalah, tapi kalau sampai larut malam bahkan kalau pihak laki-laki mau menginap dirumah calonnya, maka saya memberikan nasihat Islam yang berhubungan dengan perilaku mereka selama masa khitbah berlangsung agar tidak melanggar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.<sup>95</sup>

Selain pernyataan diatas dipertegas kembali oleh Pak Nasirun selaku tokoh agama Desa Pekiringan, yakni:

“Kalau kaitannya budaya dengan syariat mengenai perilaku selama masa tunangan berbeda, sebenarnya kalau secara syariat kan tidak boleh karena memang belum akad tapi dikalahkan dengan budaya, budaya itu yang menjadikan kalau sudah tunangan sudah agak longgar, pada umumnya seperti kan kalau sudah tunangan mau diajak ke saudara itu lebih gampang karena untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu sudah tinggal beberapa persen seperti itu dan dari pihak orang tua pun sudah memberikan kelonggaran kepada anaknya seperti membolehkan keluar berdua dengan calon pasangannya. Kemudian peran saya sebagai tokoh agama ya memberikan nasihat ketika acara lamarannya itu mengenai perilaku selama masa lamaran itu biar tidak kebablasan, untuk selebihnya ya tergantung orang tuanya yang penting saya sudah memberikan nasihat”.<sup>96</sup>

Menurut tokoh agama khitbah adalah proses yang dilakukan sebelum perkawinan agar masing-masing pihak dapat melakukannya dengan penuh kesadaran. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan karakter dan bertoleransi satu sama lain ketika mereka menjadi pasangan, sehingga tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Sebagian tokoh agama Kecamatan Karangmoncol khususnya di Desa Baleraksa, Desa Pekiringan, Desa Tamansari, dan Desa Tunjungmuli

<sup>95</sup> Khumedi, diwawancara oleh Penulis, Baleraksa, 8 Desember 2023.

<sup>96</sup> Nasirun, diwawancara oleh Penulis, Pekiringan, 10 Desember 2023.

memahami bahwa pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi sehingga jika ada orang yang ingin meminangnya maka tidak bisa lagi kecuali pinangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan. Ikatan kuat di sini maksudnya tidak sama dengan ikatan perkawinan tetapi selangkah lagi menuju jenjang pernikahan. Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya.<sup>97</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 juga ditegaskan bahwa (1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>98</sup>

Hal ini dikarenakan peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, bagi orang yang sudah meminang seorang perempuan, dia dilarang berduaan dengan pinangannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Yang boleh dilakukan hanya sebatas melihat, selain itu hukumnya haram. Larangan berduaan bagi

---

<sup>97</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 57.

<sup>98</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), hlm. 138.

orang yang sudah meminang karena dikhawatirkan akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika ada salah seorang mahramnya yang menemani saat bertemu, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan.<sup>99</sup>

Khitbah tidak bisa disamakan dengan akad nikah. Khitbah hanyalah sebuah upaya pengumuman tentang adanya keinginan serta janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dan bahwa perempuan tersebut serta keluarganya telah menyetujui keinginan laki-laki itu menerima pinangannya. Di luar itu, perempuan itu tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing yakni bukan mahram bagi laki-laki itu, dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh sebab itu, khitbah berbeda sepenuhnya dari kebiasaan yang berlaku di kalangan luar Islam, yang biasa disebut peminangan, ketika seorang laki-laki yang telah bertunangan dengan seorang perempuan, dibolehkan pergi bersama-sama secara berduaan, kemanapun yang mereka kehendaki.<sup>100</sup>

Adapun beberapa pendapat tokoh agama mengenai tujuan dari khitbah itu sendiri yakni, diantaranya:

- a. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.

---

<sup>99</sup> Sabiq, *Fiqih*, hlm. 233-234.

<sup>100</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 46.

- b. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan.
- c. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).

Dari beberapa tujuan peminangan diatas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang di miliknya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.<sup>101</sup>

Dari beberapa pendapat tokoh agama menyampaikan bahwa pertunangan hanyalah jalan untuk mengenal calon pasangan agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan. Pengenalan di sini maksudnya jika salah satu calon pasangan ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke tempat calon pasangan wanita harus ditemani pihak keluarga atau muhrimnya dan tidak melenceng dari aturan hukum Islam yang ditentukan, karena orang yang bertunangan tetaplah orang asing belum menimbulkan akibat hukum layaknya suami istri. Dalam menjalani proses khitbah diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan, seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing karakter dan kesukaan, cara pandang, sikap dan lain sebagainya. Hal ini karena khitbah memang

---

<sup>101</sup> Evi Susanti, "Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpah Selatan Kabupaten Simeulue)" (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), hlm. 21-22

merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang makruf.<sup>102</sup>



---

<sup>102</sup> Sahla dkk, *Buku Pintar*, hlm. 66-67

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini adalah hasil dari penelitian, observasi, dan diskusi yang dilakukan di bab sebelumnya:

1. Pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah memandang bahwa mereka yang sudah berstatus dikhitbah hanya sebagai ikatan hubungan yang akan mengarah ke jenjang yang lebih serius. Khitbah itu mengikat antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah awal hubungan serius yang akan mengantarkan mereka pada pernikahan untuk membangun rumah tangga bersama. Pasangan calon pengantin yang dalam masa khitbah tetap harus mematuhi aturan yang berlaku dalam Islam karena mereka calon pengantin yang dalam masa khitbah masih belum muhrim. Ketika mereka berniat hendak berpergian setidaknya tetap harus menjaga dengan tidak keluar hanya berdua saja melainkan ditemani dengan saudara atau walinya kecuali mereka pada waktu khitbah sekalian langsung siri maka boleh mereka pergi bersama tanpa ditemani wali.
2. Faktor-faktor yang paling dominan yang melatar belakangi kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Karangmoncol khususnya Desa Baleraksa, Desa Pekiringan, Desa Tamansari, dan Desa Tunjungmulu terhadap khitbah atau peminangan itu sendiri, sehingga terjadi pergaulan yang melanggar nilai-nilai Agama antara lain adalah:
  - a. Kebiasaan pacaran yang dijadikan budaya.

- b. Kurangnya pengawasan dari orang tua.
- c. Kurangnya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah yang tertanam dalam kehidupan pribadi masing-masing masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian ini memberikan saran, diantaranya:

### 1. Bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah khitbah.

### 2. Bagi pasangan calon pengantin

Bagi pasangan calon pengantin yang sedang dalam masa khitbah sebaiknya selalu mengontrol hubungannya karena masih belum halah dimata agama jadi harus menjaga satu sama lain untuk tidak keluar berdua dan bergaul seenaknya.

### 3. Bagi tokoh agama

Bagi tokoh agama selalu memberikan nasihat, arahan, dan motivasi kepada pasangan calon pengantin yang sedang dalam masa khitbah agar dapat menjalankan dan mematuhi aturan mengenai bagaimana hubungan atau sikap yang harus dimiliki pasangan calon pengantin selama masa khitbah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 83-84.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: khitbah, Nikah, Talak, Ter. Abdul Majid Khon, al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri' i al-Islami*, (Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014), hlm. 9.
- Abdul Bari Awang and Imam Mahdie, "Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Fikiran Masyarakat* 6, no. 2 (2018): 77–82.
- Abdul Hadi. "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawulung Wonokromo Surabaya" *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 04, Nomor 02, Desember 2014, hlm. 406-407.
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 189.
- Abu Sahla, Dkk., *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 67.
- Agustin Hanapi Dan Edi Darmawijaya, Dkk., *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN AR-Rainy, 2014).
- Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 19.
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Alhadharah* Jurnal Ilmu Dakwah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17. 33 Januari- Juni 2018, hlm. 84, diambil <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> diunduh pada 5 Maret 2023.
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 24-25
- Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Husaini Ad Damsyiqi As-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan Imron Abu Bakar Amar (Semarang: Al-Ridha, t.Th), hlm. 11.
- Al Kodri dan Afrizal, Khitbah Dalam Perspektif Hadis Hukum, *Islamic Law Journal (ILJ) Vol 01 No 01 Tahun 2022*, hlm. 71.
- Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, dkk, Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor) *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm. 15704.

Alfian, diwawancara oleh Penulis, Pekiringan, 24 November 2023.

Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, 206.

Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)* (Jakarta: AMAZAH, 2010, hlm. 23.

Amir Nuruddin, Dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU NO 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 82-83.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49-50.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51-54.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 53.

Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)," Tahdis: *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 2 (2018).

Anita Dwi Karina, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2020), hlm. 89.

Arbi, diwawancara oleh Penulis, Baleraksa, 20 November 2023.

Beni ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 146.

Bobby Cholif Arrahman, "Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung (2019), hlm. 24.

Burhan, diwawancara oleh Penulis, Tamanari, 8 November 2023.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010). hlm. 353.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1011.
- Evi Susanti, "Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpah Selatan Kabupaten Simeulue)" (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), hlm. 21-22
- Faiz Ridlo Himamul Wafa, Status Pengikat Dalam khitbah Studi Kompratif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 2021, hlm. 60.
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: e/Elex Media Komputindu, 2010), hlm. 32
- Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*, (Bandung: Duta Grafika, 1992), hlm. 30.
- Hamid, diwawancara oleh Penulis, Tamansari, 4 Desember 2023.
- Hasbi Indra, Dkk., *Potret Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 128.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid, Juz 2*, Terjemahan Abdurrahman Dan Haris Abdullah (Semarang: CV. As-Syifa, 1990), hlm. 354.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.
- Journal on Education, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm. 15703-15715
- Khumedi, diwawancara oleh Penulis, Baleraksa, 8 Desember 2023.
- Komelius Benuh, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, hlm. 27-28.
- Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), hlm. 138.  
Kompilasi Hukum Islam, Bab III Pasal 13.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 21.
- Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 453.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 368.

Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 46.

Muhammad Ra'fat 'Usman, *Fiqih khitbah Dan Nilai (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 33-34.

Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. X, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 12-13.

Nasirun, diwawancara oleh Penulis, Pekiringan, 10 Desember 2023.

Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, hlm. 211-216.

Observasi di Kantor Kecamatan Karangmoncol. (4 Desember 2023)

Perdata Islam, *Peminangan Dalam Hukum Islam*, (Perdata.Islam.BlogSpot.com 2013)

Q.S. Yasin Ayat (36): 36.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 69.

Sabiq, *Fiqih*, hlm. 233-234.

Sahla dkk, *Buku Pintar*, hlm. 65-66.

Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapusaka Media, 2012, hlm 114-124.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. Terjemahan Pena Pundi Aksara*, (Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), hlm. 150.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri), hlm 16.

Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 648.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. Kelima (Bandung: AFABETA, 2022), hlm. 8-9

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 423.

Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar: *Kelengkapan Orang Shalih*, Terjemahan Syarifuddin Anwar, Dkk. (Surabaya: Bina Iman, Th.t), hlm. 98.

Tarsibun, diwawancara oleh Penulis, Tunjungmuli, 10 Desember 2023.

Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 26-27.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1.

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 340.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi Dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 480.

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 70.

yarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 57.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11

